

B A B I I

PENGERTIAN NASIKH DAN MANSUKH

A . Pengertian Nasikh

Sebelum memasuki bab pembahasan utama kiranya perlu kita kemukakan pengertian tentang nasikh dan mansukh dari berbagai aspeknya . di dalam kitab-kitab tafsir maupun ulumul Qur'an telah banyak dibahas pengertian tersebut . maka batasan-batasan tersebut akan ditinjau dari dua segi :

1. pengertian secara bahasa (etimologi) :

- a. Menurut bahasa berarti : menghilangkan atau menghapuskan sesuatu serta meniadakannya (Az Zarqani : 175).

- b. إِزَالَةُ الشَّيْءِ وَإِعْدَامُهُ

berarti : Menghilangkan sesuatu dan membinasakannya (Drs. Miftah Faridl , 1989 : 211) .

Sebagai mana firman Allah Q.S.22 Al Hajj , 52 :

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

“ Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu , dan Allah menguatkan Ayat-ayat-Nya.(Depag RI 1989 : 519).

- c. Nasakh berarti “التَّحْوِيلُ” yakni : mengganti atau menukar (As Suyuti,1979

: 20). Sebagaimana firman Allah Q.S.16 An Nahl , 101 :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ

“ Dan apabila Kami tukarkan satu ayat ditempat satu ayat” (A. Hasan ,1986 : 522).

c. Nasakh berarti “التَّخْوِيلُ” yakni : mengganti atau menukar (As Suyuti,1979, hal . 20).sebagaimana firman Allah Q.S.16 An Nahl , 101 :

وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰیَةً مَّكَانَ اٰیَةٍ .

“ Dan apabila Kami tukarkan satu ayat ditempat satu ayat” (A. Hasan ,1986 :522).

d. نَقْلُ الشَّيْءِ وَتَحْوِيلُهُ مَعَ بَقَائِهِ فِي نَفْسِهِ .

berarti : Memindahkan sesuatu dan mengubahnya , sementara dzatnya tetap ada.

Pengertian yang lebih terperinci mengenai nasakh dilihat dari segi

bahasa,diterangkan oleh Ash-Shabuni sebagai berikut :

1. **الْإِزَالَةُ** artinya : menghilangkan .
2. **النَّقْلُ** artinya : memindahkan .
3. **التَّجْدِيدُ** artinya : mengganti .
4. **التَّحْوِيلُ** artinya : mengubah .(Drs.Miftah Faridl , 1989 : 212-213)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nasakh menurut bahasa berarti menghapus, menghilangkan ,atau mengganti. Jelasnya nasakh adalah berpindahnya sesuatu dari tempat asal ke tempat lain atau berubahnya sesuatu keadaan kdatangnya keadaan atau situasi yang baru menggantikan yang lama .

2. Pengertian menurut Istilah

Nasakh menurut istilah ada beberapa pendapat ulama' adapun batasan-batasannya secara definitif antara lain dikemukakan oleh :

a. Ali As Sayis :

النَّسْخُ هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ
شَّرْعِيٍّ مَتَأَخَّرَ

“Nasakh ialah terhapusnya sesuatu hukum syara’ dengan dali! syara’ yang datang kemudian “.(As Sayis 1953 ; 25).

b. Al Qasimi :

التَّسْخُ هُوَ إِزَالَةُ بَعْضِ الْأَوْصَافِ
مِنَ الْآيَاتِ بِآيَاتٍ أُخْرَى

“Nasakh ialah terhapusnya sebagian sifat dari ayat-ayat Al Qur'an oleh ayat yang lain. (Al Qasimi , 1957: 33).

Al Jabri juga mengatakan , bahwa yang menjadi kunci bagi timbulnya aliran atau madzhab nasakh (Al Jabri ,1961 , hal . 64) .adalah firman Allah Q.S. 3 Ali Imran , 7 :

مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخْرَى مُتَشَابِهَةٌ

“ Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepada kamu. Diantara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat , itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat . (Depag RI , 1989 : 76) .

Nasakh dalam Al Qur'an menurut bentuk atau macamnya , ada tiga sebagaimana yang disebutkan oleh As Suyuthi dalam Al Itqan , Yaitu :

Al Fakhrrur razi mengatakan : “ Bagian pertama (sepuluh kali menyusui) dapat menjadikan kemahraman itu dimansukh hukum dan bacaannya. Sedangkan bagian kedua (lima kali menyusui) itu dimansukh bacaannya tetapi hukumnya tetap . Demikianlah menurut golongan Syafi’iyah . (Al Fakhrrur razi :230) .

Wajib diamalkan apabila ummat telah menerimanya. Az Zarkasyi menyebutkan dalam Al Burhan .(Az Zarkasyi : 35) . Kedua macam ini (Nasakh dalam hukum dan bacaan , dan nasakh bacaan tetapi hukumnya tetap) sedikit sekali terdapat dalam Al Qur'an dan jarang ditemukan contohnya, karena Allah Swt.

Banyak sekali di dalam Al Qur'an menurut Az Zarkasyi terdapat di dalam 63 surah (Az Zarkasyi : 37). Diantaranya ayat tentang wasiat , ayat iddah dan ayat tentang keharusan bersedekah pada waktu hendak bermunajah dengan Rasulullah Saw serta ayat yang melarang berperang melawan kaum musyrikin dan sebagainya .(Ash Shabuni , 1983 : 60).

1. **Nasakh Sharikh (tegas)** : nasakh yang tegas dan jelas dinyatakan dalam nash , yaitu nash yang menyatakan tentang tidak berlakunya hukum yang terdahulu (yang di mansuhkan (Abu Zahrah : 151) . sabda Nabi Saw :

“ Dahulu aku memang pernah melarang kalian berziarah kubur. Tapi ketahuilah sekarang aku membolehkan kalian untuk menziarahinya .

Dalam hadits diatas , bentuk nasakh sangat jelas (sharah) dimana nash kedua menasakhkan berlakunya hukum dari nash pertama , yaitu larangan berziarah kubur

Ayat yang lahirnya bertentangan dengan sesuatu ayat yang lain , dan tidak dapat mereka persesuaikan , mereka pandang bahwa salah satunya mansukhah dan salah satunya nasikhah , yaitu yang terkemudian datang nya (turunnya) . (Hasbi , 1954 : 109) .

1. Imam Asy Syafi'I

a. Firman Allah Q.S. 2. Al baqarah , 106 :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْهِسَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا .

(Depag RI , 1989 : 29).

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّمْكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ

(Depag RI ,1989 : 417).

(Hasbi , 1954 : 109).

Hasby Ash Shiddieqy meringkas pendapat An Nuhas dengan : Menurut tilikan

3. Ulama' Jumbuhur

Sesungguhnya ayat ini menerangkan dengan jelas , sejelas –jelasnya tentang adanya perubahan ayat-ayat dan hukum , sedang perubahan itu meliputi penghapusan dan penetapan , dan yang dihapus itu ada kalanya bacaannya dan adakalanya hukumnya . Dan bagaimanapun penghapusan dan nasakh itu terjadi. Contohnya : ialah masalah pemindahan kiblat sebagaimana firman Allah Q.S. 2 Al Baqarah , 142 –144 .

4. As Suryanthy

- Q.S.2 Al Baqarah , 180 . mansukh dengan Q.S. 4 An Nisa' , 11 . mengenai mawarits dan hadits tentang wasiat.
- Q.S.2 Al Baqarah , 184 . mansukh dengan Q.S. 2 Al Baqarah , 185 .
- Q.S. 2 Al Baqarah , 187 . mansukh dengan Q.S.2 Al Baqarah , 183 .

- As Suyuthy berpendapat bahwa ayat yang tak dapat sekali-kali kita sesuaikan dengan delapan ayat . 12 ayat yang menurut As Suyuthy tak dapat di persesuiakan oleh Asy Syaukany (Hasbi ,1954 : 109).

5. Asy Syaukamy

Beliau berpendapat bahwa ayat yang tak dapat sekali-kali kita sesuaikan hanya berjumlah delapan ayat . 12 ayat yang menurut As Suyuthy tak dapat di persesuaikan, dapat dipersesuaikan oleh Asy Syaукany (Hasbi ,1954 : 109).

Akan tetapi walaupun beliau-beliau ini ada yang memandang banyak , dan ada yang memandang sedikit , namun mereka sependapat dalam menetapkan , bahwa ada ayat yang dimansuhkan.

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama' di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar asasi bagi faham adanya nasikh – mansukh da'lam Al Qur'an adalah ketetapan ayat 101 surat An Nahl . Dari kandungan kedua ayat tersebut telah

menimbulkan perbedaan penafsiran ulama' . sebab kata nasakh itu sendiri mempunyai banyak pengertian antara lain : menghapus , membatalkan , memalingkan , menyalin , mengganti , atau menunda . maksudnya ada ayat-ayat Al Qur'an yang dihapus atau di batalkan hukumnya sehingga tidak berlaku , kemudian di ganti dengan ayat lain yang baru . atau dengan perkataan lain , ada ayat yang di tunda penyampaiannya kepada Nabi Saw sehingga beliau terlambat menerimanya .